

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian-Pengertian**

##### 2.1.1 pengertian perjudian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjudian adalah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu sebagai taruhan baik itu barang maupun jasa.

Menurut Kartini Kartono yang ia cantumkan dalam bukunya yang berjudul “Buku Patologi Sosial” halaman 143 dan seterusnya, ia menjelaskan bahwa perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan melakukannya dengan sadar akan resiko dan harapan tertentu pada suatu peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang bahkan tidak bisa di duga hasilnya. (Kartono, 1981)

Menurut pasal 303 KUHP perjudian merupakan kegiatan yang yang disebut juga permainan yang pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggantungkan harapan pada keberuntungan belaka. (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021)

### 2.1.2 macam-macam perjudian

Berikut merupakan macam-macam perjudian menurut Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1981 (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981, 2020)

a) Perjudian di Kasino

- Blackjack
- Creps
- Tombola
- Jackpot, dan masih banyak lainnya

b) Perjudian di tempat-tempat keramaian

- Kim
- Adu Ayam
- Pacu Aning
- Gelper
- Lempar Uang, dan lain sebagainya

c) Perjudian yang diakitkan dengan alasan-alasan lain yang berkaitan

dengan kebiasaan, seperti:

- Adu Ayam
- Adu Sapi
- Pacu Kuda, dan sebagainya

### 2.2.3 Perjudian GELPER

Gelanggang permainan atau GELPER awalnya merupakan tempat biasa yang disediakan untuk melakukan permainan (game). Hal tersebut juga telah diatur Dalam PERDA Kota Batam no. 9 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pariwisata. Tetapi belakangan sudah sangat marak orang yang melakukan perjudian di tempat tersebut. sehingga tempat yang disediakan awalnya dengan tujuan yang positif malah berakhir menjadi suatu masalah bagi masyarakat Batam itu sendiri. Sehingga terkenal lah istilah Perjudian GELPER yang mana didalamnya terdapat beberapa jenis permainan yang dimainkan dengan tujuan bertaruh. Tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya. (Pratama & Alhakim, 2022)

## 2.2 Kerangka Teoritis

Teori merupakan suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berkaitan dengan kenyataan yang dijabarkan atau dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembaca memahami hipotesis-hipotesis yang sedang dikaji pembaca dan yang dibuat oleh penulis. Dalam dunia keilmuan atau pengetahuan, teori menempati posisi yang sangat penting. Teori memberikan pandangan kepada pembaca untuk mampu merangkum suatu bacaan atau masalah yang sedang dibicarakan. Teori Hukum juga merupakan hasil karya pemikiran para senior atau pakar hukum yang sifatnya abstrack sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat membantu menjawab

permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Dari Buku Teori Hukum oleh (Dr.Isyanto, 2016).

Teori merupakan serangkaian definisi yang saling berhubungan sehingga membangun pandangan sistematis dari sebuah fenomena dengan tujuan mendeskripsikan suatu kejadian alamiah yang terjadi. Sebagai produk ilmu, teori tentunya memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga terbentuk sistem.

Kemudian teori Hukum merupakan teori yang bertujuan untuk menerangkan atau membantu dalam penyelesaian masalah hukum. Menurut Bambang Purnomo yang diungkapkannya dalam buku yang berjudul “teori hukum” teori hukum merupakan salah satu bagian penting dari ilmu hukum karena dari teori-teori tersebut dapat mencerminkan keadaan hukum dalam masyarakat tertentu. (Dr.Isyanto, 2016)

Pengertian Teori Hukum dalam Beberapa perspektif Ada beberapa definisi tentang teori hukum, salah satunya:

1. Teori hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang khusus mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu untuk mendapat pengetahuan yang lebih baik, jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.
2. Teori hukum merupakan suatu ilmu yang sifat dan tujuannya menerangkan serta menjelaskan masalah yang berkaitan dengan hukum.

3. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari serangkaian pengertian-pengertian pokok dan sistem dari suatu hukum tertentu

Teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum, maka dalam memahami teori hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ilmu hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif. Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, di mana hukum positif mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis dan yurisprudensi). Sedangkan teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan suatu waktu.

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada kepada hal-hal yang konkrit, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil. (Mohsi, 2022)

### 2.2.2 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah keseuaian antara hukum dengan keadaan dilapangan apakah berjalan sesuai aturan dan tujuan pembentukan hukum tersebut. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk hasil dari pembentukan aturan-aturan hukum itu. Apabila tujuan dalam aturan yang dibentuk sudah terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka aturan tersebut dinyatakan efektif, sebaliknya apabila aturan yang dibentuk berjalan namun tidak sesuai kebutuhan dalam masyarakat atau sudah tidak *up to date* yang artinya mengikuti perkembangan zaman berarti aturan tersebut tidak efektif sehingga teori efektivitasnya tidak terpenuhi.

Keefektivan dalam hal ini dapat juga dinilai dari pemahaman masyarakat, apabila masyarakat memahami maksud dari pembentukan aturan maka aturan tersebut efektif. Ketika suatu aturan yang dibentuk dapat dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang artinya lebih banyak yang mengetahui dan mentaati daripada yang tidak maka aturan tersebut juga dapat dikatakan efektif.

### 2.3 Kerangka Yuridis

1. Pasal 303 Tahun 2021 KUHP tentang perjudian
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang penertiban perjudian
3. PERDA Kota Batam No 9 Tahun 2003 tentang pariwisata

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Kasus perjudian bukan lagi sesuatu hal yang baru bagi kita di Indonesia ini. Khususnya Kota Batam, kasus perjudian sudah menjadi suatu rahasia umum yang banyak terjadi dan sangat diminati kalangan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi, mulai dari ekonomi atas, menengah, bahkan ekonomi bawah. Kemudian, Perjudian ini sendiri tidak pandang bulu dan usia, serta banyak sekali jenisnya sehingga semakin sulit pula bagi penegak hukum untuk menanggulangnya. Tidak sedikit para peneliti yang telah menulis penelitian tentang perjudian ini. Mulai dari penelitian mengenai aturannya, mengenai sanksinya, jenis-jenis perjudiannya, dan masih banyak lainnya penelitian yang relevan dengan perjudian ini. Berikut penulis telah merangkum 7 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kerjakan saat ini:

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jovan Pratama dan Abdurrakhman Alhakim melalui jurnal *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 2, 2 Desember

Tahun 2022, ISSN: 1978-8991, yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam”. Dalam jurnal tersebut mereka memaparkan beberapa faktor yang melatarbelakangi maraknya terjadi perjudian GELPER di Kota Batam. Yang mana diantaranya disebabkan oleh faktor kebiasaan, lemahnya pengimplementasian ajaran agama, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Kemudian mereka juga mencoba memberikan solusi untuk penanggulangan perjudian GELPER itu sendiri. Yakni ada tindakan

preventif dan refresif sesuai undang-undang. Penelitian ini searah dengan penelitian yang penulis sedang kerjakan, sehingga penulis banyak membaca dari penelitiannya. Akan tetapi tentunya penelitian yang penulis buat akan berbeda dengan penelitiannya karena penulis berfokus kepada kendala penanggulangan dan solusi unperjudian GELPER oleh pihak KAPOLRESTA BARELANG. (Pratama & Alhakim, 2022)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Alfredo Ramadhani, Siti Nurkhotijah dan Fadhlán melalui Jurnal Hukum Vol. 14 No 2 Agustus 2020, P-ISSN: 1978-1735 yang terdiri dari halaman 1-16 yang berjudul “Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online”. Dalam Jurnalnya tersebut mereka menyebutkan bahwa perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang mempermudah orang-orang untuk melakukan berbagai urusan. Tidak hanya mempermudah dalam hal positif tetapi juga membawa pengaruh negatif. Dalam Jurnalnya juga mereka banyak membahas mengenai aturan-aturan mengenai perjudian online itu sendiri. Mulai dari jenis aturan dan proses pembuktiannya. Penelitian yang penulis sedang kerjakan saat ini tentunya berkaitan dengan jurnal yang mereka tulis karena memiliki objek pembahasan yang sama yakni perjudian, tetapi penelitian yang penulis tulis lebih berfokus kepada salah satu jenis Judi Offline atau judi yang dilakukan secara Langsung yakni perjudian GELPER. (Ramadhani et al., 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abi Arsyah Makarim Subayo dan Laras Astuti melalui *journal of criminal law* Volume 3, Issue 3, November 2022 E-ISSN: 2745-7184, P-ISSN: 2745-7192 yang terdiri dari halaman 180-189 dengan judul “faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Pejudian Online”. Di dalam jurnal nya, mereka banyak membahas mengenai faktor-faktor yang menjadikan perjudian marak khususnya di kalangan mahasiswa. Tentunya hal ini ada kaitannya dengan judul penulis yang sama-sama membahas masalah perjudian, sedikit banyaknya tentunya faktor-faktor maraknya perjudian ini pasti sama meskipun berbeda jenis perjudian dan kalangannya. Misalnya saja antara perjudian online dengan perjudian konvensional (langsung), tentunya faktor-faktor nya tidak jauh berbeda karena pada kenyataannya kedua jenis judi ini memiliki tujuan yang sama yakni keuntungan. Adapun salah satu faktor diantaranya adalah rasa penasaran yang tinggi dan keinginan menang yang tinggi menjadikan mereka tanpa sadar sudah kecanduan melakukannya. Ditambah lagi saat ini kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap kemudahan pelaku judi untuk mengakses judi tersebut. kemudian, jika dalam jurnal tersebut mereka berfokus terhadap faktor yang menjadikan mahasiswa melakukan judi, maka hal yang ingin penulis jabarkan dalam penelitian penulis adalah kendala yang di peroleh pihak kepolisian POLRESTA Barelang dalam proses penanggulangan judi GELPER di Kota Batam ini. (Makarim & Astuti, 2023)

7. Penelitian oleh Dody Tri Purnawinata melalui jurnalnya volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021, ISSN: 0216-9835, yang terdiri dari halaman 252-271 yang berjudul “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online”. Dalam jurnalnya ia membahas mengenai jenis pelaku judi yakni *pleger*; *doenpleger*; *medepleger*; *uitlokker* serta *Medeplichtige*. Kemudian ia juga menjelaskan satu persatu bahwa hukuman bagi jenis pelaku judi tersebut berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, dalam jurnalnya ia menyebutkan bahwa setiap pelaku, penyebar, dan semua orang yang turut terkait didalamnya akan dipidana sesuai jenisnya. Penulis juga akan membahas mengenai ancaman pidana bagi mereka pelaku judi, khususnya judi konvensional yakni judi GELPER. Dalam penelitian penulis yang akan penulis jabarkan mengenai perjudian ini lebih terstruktur karna penulis hanya akan membahas mengenai perjudian GELPER di Kota Batam sehingga hasil penelitiannya akan lebih objektif. (Dody Tri Purnawinata, 2021)
8. Penelitian oleh Yudarwin, Sahat Martua, Ruthea Nazara, dan Theresia Sipahutar melalui jurnal UNES LAW REVIEW Volume 4, Issue 4, Juni 2022, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jackpot di Kota Medan”. Dalam hasil penelitiannya mereka banyak membahas mengenai banyaknya kasus perjudian jackpot di Kota Medan, hal ini searah dengan penelitian penulis yang mana penulis berfokus pada maraknya kasus perjudian

GELPER di Kota Batam. Jika pada penelitiannya mereka berfokus mengenai penegakan hukumnya, maka dalam panellation penulis, penulis berfokus dengan proses penanggulangan yang dilakukan oleh pihak KAPOLRESTA Barelang. (Yudarwin, 2022)

9. Penelitian oleh Reza Wahyudi dan Achmad Sulchan melalui JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG, ISSN: 2963-2730, Semarang, 15 Maret 2023, yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak” studi Kasus Kapolresta Semarang. Dalam hasil penelelitiannya mereka menyebutkan upaya-upaya yang dialkukan oleh pihakPolrestabes Semarang dalam penanggulangan perjudian online yang dilakukan anak. Penelitiannya tentu searah dengan penelitian yang sedang penulis teliti, dimana sama-sama membahas mengenai penanggulangan perjudian oleh Kapolres. Perbedaannya terletak pada lokasi studi kasus yang mana pelitian penulis studi kasusnya adalah di Polresta Barelang Batam serta penulis meneliti perjudian konvensional yakni GELPER. (Wahyudi & Sulchan, 2023)
10. Penelitian oleh Muhammad Yulianto dan Titiék Guntari melalui Jurnal Kewarganegaraan Vol, 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184, ISSN: 2723-2328, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitiannya mereka banyak membahas mengenai penegakan hukum untuk orang-orang yang

melakukan transaksi uang elektronik, hal ini tentunya bisa juga terkait dengan perjudian online. Sementara perbedaan penelitian dengan penelitiannya adalah dimana penelitiannya lebih mengarah kepada *cyber crime* sementara penulis lebih ke perjudiannya. (Yulianto & Guntari, 2022)

## 2.5 Kerangka Berpikir

